

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Arief Fadlullah (2014) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru’ (Studi pada PT Asuransi Sinarmas Syariah)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan premi dan hasil investasi yang mempengaruhi cadangan dana tabarru’ pada PT Asuransi Sinarmas Syariah. Teknis analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan premi berpengaruh secara signifikan positif terhadap cadangan dana tabarru’. Hasil investasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap cadangan dana tabarru’. Serta secara simultan pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru’.

Al Torik Supiyanto (2015) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia” Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) periode 2011 - 2013 yang berjumlah 44 perusahaan. Dan sampel penelitian dalam penelitian ini sebanyak 14 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana Tabarru’. 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru’. 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara bersama-sama terhadap Cadangan Dana Tabarru’.

Sulma Safinatus Shofiyah (2016) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) periode 2012-2014, dengan jumlah sampel 21 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan premi terhadap cadangan dana tabarru'. 2) Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan klaim terhadap cadangan dana tabarru'. 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru'.

Reno Muhamad Iqbal (2015) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Premi dan Pendapatan Hasil Investasi terhadap Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia)”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh pendapatan premi dan pendapatan hasil investasi terhadap laba. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Analisis data menggunakan analisis data panel karena kondisi data yang bersifat time series dan cross section. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari statistik perasuransian Indonesia yang dipublikasi oleh BAPEPAM/OJK dan dari laporan keuangan audited publikasi perusahaan asuransi jiwa syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan hasil investasi lebih besar pengaruhnya terhadap laba dibandingkan pengaruh pendapatan premi terhadap laba, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi masing-masing sebesar 0,0519% untuk pendapatan premi dan 0,5792% pendapatan hasil investasi.

Febrinda Eka Damayanti (2016) meneliti tentang " Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, dan Hasil Investasi terhadap Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi peserta, klaim dan hasil investasi secara simultan dan parsial terhadap surplus underwriting pada asuransi umum syariah di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah asuransi umum syariah dan unit syariah asuransi umum di Indonesia. Sampel yang digunakan

sebanyak 13 perusahaan asuransi umum yang memenuhi kriteria sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kontribusi peserta, klaim dan hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap surplus underwriting asuransi umum syariah di Indonesia. Serta secara parsial variabel kontribusi peserta berpengaruh positif dan signifikan, variabel klaim berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan hasil investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap surplus underwriting.

Asif Ahmed Qureshi (2011) berjudul "Analyzing the sharia'h compliant issues currently faced by Islamic Insurance". Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode waktu asuransi Syariah telah berkembang sebagai sistem yang komprehensif terutama dengan menghapus fitur yang tidak pantas dalam asuransi konvensional. Dalam penelitian ini dua aspek asuransi dipresentasikan yaitu reasuransi dan investasi dana asuransi. Dapat disimpulkan bahwa walaupun konsep asuransi Syariah telah berkembang, perusahaan asuransi syariah masih menghadapi masalah dalam memenuhi persyaratan hukum Islam. Pertama adalah reasuransi, mengingat reasuransi syariah tidak berkembang sebanyak konvensional yang menyebabkan masalah signifikan bagi perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan asuransi yang mematuhi Syariah. Karena tidak tersedianya reasuransi syariah, perusahaan asuransi Syariah harus berbagi portofolio risiko dengan reasuransi konvensional. Masalah yang kedua adalah investasi oleh perusahaan asuransi yang sesuai dengan Syariah. Secara teoritis, dana perusahaan asuransi hanya akan diinvestasikan dengan investasi yang sesuai dengan Syariah. Meskipun, perusahaan asuransi yang sesuai dengan Syariah pada umumnya berinvestasi di sektor-sektor yang diperbolehkan oleh Islam dan sebagian besar negara memiliki semacam dewan pengawas pengawasan untuk memantau investasi tersebut, namun tampaknya tidak ada upaya bersama oleh negara-negara tersebut untuk bersama-sama menstandarkan dan menggambar seperangkat peraturan dan audit investasi yang berbeda oleh perusahaan asuransi yang sesuai dengan Syariah.

Yuosef Abdullah Alhumoudi (2012) berjudul "Islamic Insurance Takaful and Its Applications in Saudi Arabia". Penelitian ini memberikan sejarah singkat asuransi pada umumnya dan kerangka hukum asuransi Saudi pada

khususnya. Penelitian ini juga melakukan evaluasi terhadap produk asuransi yang tersedia di Arab Saudi untuk menentukan apakah fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang beroperasi di negara tersebut memasukkan hambatan yang dapat berdampak pada efektivitas peraturan pemerintah dan pengawasan terkait dengan penetapan kerangka legislatif. Ini mempengaruhi sejauh mana yayasan untuk pasar asuransi diamankan di Arab Saudi. Tujuan dari penelitian ini juga mengarah pada beberapa saran dan rekomendasi untuk praktik masa depan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Asuransi Syariah

Secara bahasa, kata *assurantie* merupakan cikal bakal dari ‘asuransi’ yang berasal dari bahasa latin yaitu *assecurare*, yang berarti meyakinkan orang. Kata ini kemudian diserap dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia menjadi asuransi. Sementara di dalam bahasa Perancis kemudian dikenal sebagai *assurance*, yang berkaitan dengan pertanggungan atas jiwa seseorang. Lain halnya dengan istilah *insurance* yang mengandung segala sesuatu yang mungkin akan terjadi (Soemitra, 2009).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.18/PMK.10/2010, Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*Dana Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Menurut PSAK 108, Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (*men-tabarru'-kan*) sebagian atau seluruh

kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Sedangkan Menurut UU No 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- 1) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta meng-infaq-kan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Dengan kata lain asuransi syariah adalah penjaminan diantara para peserta asuransi dalam menghadapi risiko atas dasar tabarru' melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah adalah Al-qur'an dan Al-hadits. Menurut (Susyanti, 2016) yang mendasari pendirian dan praktik asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah tentang perintah untuk mempersiapkan hari depan:
 “Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa

depan). Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan” (QS.Al-Hasyr (59):18).

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

a) QS. Al-Maidah (5) ayat 1

“Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

b) QS. An-Nisa (4) ayat 58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah dengan adil...”.

c) QS. Al-Maidah (5) ayat 90

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

d) QS. Al-Baqarah (2) ayat 275

“ Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

e) QS. Al-Baqarah (2) ayat 278

“Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman”.

f) QS. Al-Baqarah (2) ayat 279

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

g) QS. Al-Baqarah (2) ayat 280

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Sedangkan dasar hukum asuransi syariah berdasarkan Al-hadits diantaranya sebagai berikut :

1. HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khatab : “Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”.
2. HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah : “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar”.
3. HR. Bukhari : “Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya”.
4. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Badah bin Shamit, riwayat Ahad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.

Filosofi Berasuransi Syariah

Menurut (Ai Nurbayinah, 2017) kegiatan berasuransi bukanlah bermaksud mendahului kehendak Allah SWT dan menghilangkan sifat tawakal yang diharuskan bagi seorang muslim. Keberadaan polis asuransi bukanlah untuk menjamin dan menentukan hidup matinya seseorang, atau untuk mendapatkan keuntungan materiil dimasa depan dengan kematian seseorang bagi ahli warisnya. Namun adanya Asuransi adalah sebagai sebuah bentuk ikhtiar untuk mencegah terjadinya kesulitan bagi para pihak yang ditinggalkan, sehingga kebutuhan seorang muslim terhadap asuransi merupakan suatu implementasi dari nilai syariah yang dianutnya. Berikut ini beberapa dalil yang menguatkannya :

1. Untuk saling tolong menolong.
 QS. Almaidah (5) ayat 3, yang artinya “...dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan...”
 Dan sabda Nabi Muhammad SAW. dalam riwayat Safwan bin Salim RA bahwa “seseorang yang memperhatikan dan berusaha bagi seseorang janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah SWT. atau

bagaikan orang yang berpuasa disiang hari dan beribadah diwaktu malam.”
(Shahih Al-Bukhori)

2. Untuk saling menanggung beban kesulitan orang lain.

Sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, “Siapa yang menghilangkan kesulitan dunia dari seseorang, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari berbagai kesulitan dari hari kimat. Dan siapa yang meringankan kesulitan seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhiratnya...”
(Shahih Muslim)

3. Salah satu bentuk ikhtiar sambil bertawakal kepada Allah SWT.

Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW., ketika berkata kepada seorang Arab Badui saat hendak meninggalkan untanya tanpa diikat, dengan alasan telah percaya kepada Allah SWT. Ia bertanya “Ya Rasulullah, apakah aku mengikatnya atau cukup bertawakal kepada Allah?” lalu Rasulullah SAW berkata; “ Ikatlah ia dan bertawakallah.” (Dari Anas bin Malik RA dalam Sunan at-Tirmizi).

4. Memberikan jaminan bagi anggota keluarga yang lain.

Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya jika kamu meninggalkan anak keturunan yang kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan membutuhkan (meminta-minta) bantuan dari orang lain...”
(Shahih Al-Bukhori)

5. Menjalankan ketentuan waris dan wasiat melalui prinsip wadiah (amanah).

QS. An-Nisa (4) ayat 58 : “...Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak (ahlinya)...”

QS. Al-Maidah (5) ayat 1 :”Wahai orang yang beriman, penuhilah (semua) kewajiban.”

6. Melaksanakan kebaikan.

Dalil penggunaan ‘urf pada hadis yang artinya : “...Apa saja yang dilihat oleh seorang Muslim sebagai kebaikan, maka (apa saja yang dilihat itu) disisi Allah SWT adalah juga sebuah kebaikan...” (Dari Qudama, Ibn Raudlatul Nazir).

7. Memelihara kepentingan publik dan memberi kemudahan bagi sesama.
QS. Al-Baqarah (2) ayat 185 : “...Allah SWT menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian...”
8. Menghilangkan unsur gharar (ketidak-pastian) dalam hal yang dijamin pada polis asuransi.
QS. Al-Imran (3) ayat 185 : “...Setiap jiwa pasti akan merasakan mati...”
9. Memperkuat sistem ekonomi syariah
QS. Al-Imran (3) ayat 28 : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Orang yang berbuat demikian, maka lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah kamu kembali.”
10. Bentuk perencanaan keuangan syariah.
Sabda Nabi Muhammad SAW : “Allah SWT memberkati mereka yang mendapatkan kekayaan dengan cara yang baik, kemudian hartanya dibelanjakan pada jalan yang baik, dan sisanya disimpan untuk keperluan hari esok guna mengantisipasi resiko.” (Shahih Bukhori dan Muslim)

Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar dalam asuransi syariah yaitu tolong-menolong (*At-Ta'awun*). Prinsip ini menjadikan para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Menurut (Suma, 2006) Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ikhtiar dan Berserah Diri; Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaannya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatu kepada/dari hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki. Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (*ikhtiar*) sesuai dengan kemampuannya dan berserah diri (*tawakal*) hanya kepada Allah SWT.

2. Prinsip Tolong-menolong (*At-Ta'awun*) ; prinsip paling utama dalam melaksanakan kegiatan harus didasarkan semangat tolong-menolong antar anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah/kerugian.
3. Prinsip bertanggung jawab; para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, dan harus melaksanakan kewajiban dibalik menerima yang menjadi hak-haknya.
4. Prinsip Kerja sama; dalam prinsip ini di antara peserta asuransi syariah yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.
5. Prinsip Saling Melindungi dari Berbagai Kesulitan; para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah, kesusahan, bencana, dan sebagainya. Terutama melalui penghimpunan dana *tabarru'* melalui perusahaan asuransi yang diberi kepercayaan untuk itu.

Menurut (Hasan, 2004) Prinsip dasar asuransi syariah ada sembilan macam yaitu:

1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

2. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban anatar nasabah dan perusahaan asuransi.

3. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi,

sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.

4. Kerja Sama (*cooperation*)

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat yaitu antar anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi.

5. Amanah (*trustworthy / al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Begitu juga pada diri nasabah, di mana nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran premi dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

7. Larangan Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

8. Larangan judi (*maisir*)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini terjadi apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*. Dan adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

9. Larangan *gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *gharar* (ketidakpastian) dalam asuransi konvensional ada dua bentuk yaitu:

- a. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis
- b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.

Operasional Asuransi Syariah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang isinya adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum:

- a. Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- b. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
- c. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- d. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- e. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- f. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2) Akad dalam Asuransi:

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*.

- b. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- c. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - 1. Hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - 2. Cara dan waktu pembayaran premi;
 - 3. Jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

3) Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'* :

- a. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);
- b. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

4) Ketentuan dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'* :

- a. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- b. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

5) Jenis Asuransi dan Akadnya :

- a. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- b. Akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

6) Premi :

- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- b. Menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
- c. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.

d. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

7) Klaim :

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

8) Investasi :

- a. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- b. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

9) Reasuransi :

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

10) Pengelolaan :

Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

- a. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*.
- b. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrah (fee)* dari pengelolaan dana akad *tabarru' (hibah)*.

11) Ketentuan Tambahan :

- a. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.2.2 Cadangan Dana Tabarru'

Menurut PSAK No 108, cadangan dana tabarru' adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Cadangan dana tabarru' diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian (deemed prudent) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru'. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru' yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas surplus underwriting dana tabarru'. Cadangan dana tabarru' disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabarru'. Dalam hal pengungkapan, entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana tabarru', mencakup tetapi tidak terbatas pada:

1. Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana tabarru';
2. Perubahan cadangan dana tabarru' perjenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);
3. Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru' jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas; dan
4. Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus underwriting.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dijelaskan bahwa cadangan dana tabarru' terbentuk jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru'. Itu berarti cadangan dana tabarru' tidak akan muncul atau ada jika perusahaan asuransi syariah mengalami defisit pada dana tabarru'. Dewan syariah nasional memberikan alternatif dalam mengelola surplus underwriting dana tabarru' diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.

2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Cadangan dana tabarru' digunakan untuk hal-hal sebagai berikut (PSAK 108) :

1. Menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode mendatang.
2. Tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (class of business) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

Dana Tabarru'

Dana tabarru' terdiri dari dua kata yaitu dana dan tabarru'. Dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian, atau hadiah. Tabarru' berasal dari kata tabarra'-yatabarra'u- tabarru'an, yang artinya adalah sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut mutabarri' atau dermawan. Definisi tabarru' menurut Jumhur ulama yang dikutip dari Asy-Syarbani al-Khatib adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela (Sula, 2004).

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dana tabarru' merupakan derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh

peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada asuransi syariah, dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi), dan riba.

Sebagaimana diatur dalam PMK No 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabarru' dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
2. Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana tabarru'
3. Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana tabarru' dan dana investasi peserta.

2.2.3 Pendapatan Premi

Setiap perusahaan dalam operasionalnya sehari-hari akan berusaha untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan kas yang masuk dan meminimalisir biaya operasional yang harus dikeluarkan. Dalam perusahaan asuransi salah satu sumber penerimaan kas adalah dari penerimaan pendapatan premi asuransi.

Dalam asuransi, pendapatan premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seseorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pendapatan premi adalah premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan.

Menurut (Amrin, 2006) premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*). Besaran premi ditentukan dari hasil seleksi risiko yang dilakukan *underwriter* atau setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon tertanggung. Dengan demikian calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai dengan tingkat risiko atas kondisi masing-masing.

Menurut (Sula, 2004) Premi merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana *tabarru'* adalah dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendapatan premi merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan asuransi dari pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan kontrak asuransi yang telah disepakati bersama. Unsur premi yang ada pada asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah akan berbeda karena dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua unsur premi yaitu dana tabungan dan dana *tabarru'*, sedangkan pada asuransi umum hanya ada dana *tabarru'* pada premi yang dibayarkan oleh peserta.

2.2.3 Beban Asuransi

Beban asuransi yang terdapat dalam laporan surplus / defisit underwriting dana tabarru' adalah beban klaim yang menjadi tanggungan perusahaan asuransi syariah setelah dikurangi klaim yang menjadi tanggungan pihak re-asuransi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan 2007, Hal. 13, beban didefinisikan : penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.”

Beban didefinisikan sebagai arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut (Kuethar.blogspot.co.id, 2017).

Menurut (Amrin, 2006) Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabarru' semua peserta. Perusahaan sebagai mudharib wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan mejadi tiga :

- a. Kerugian seluruhnya (total loss)
- b. Kerugian sebagian (partial loss)
- c. Kerugian pihak ketiga.

Beban asuransi juga berupa klaim yang masih dalam proses (outstanding claims) adalah jumlah beban penyisihan untuk klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk

beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. Dan Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (claim incurred but not reported) adalah jumlah penyisihan untuk klaim yang terjadi, tetapi belum dilaporkan sampai akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.

2.2.4 Hasil Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang (Library.binus.ac.id, 2015). Sedangkan (Jogiyanto, 2003) mendefinisikan investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu.

Pengertian investasi menurut (Pontjowinoto, 2003) adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilai di masa mendatang. Investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang.

Investasi keuangan syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil (Sula, 2004).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil investasi adalah keuntungan yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan investasi yang dilakukan dengan menanamkan atau menempatkan aset baik berupa dana maupun harta. Keuntungan tersebut dibagi pada pemilik dana dan pengelola dana sesuai nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati bersama. Pada asuransi syariah, hasil investasi dibagikan kepada peserta asuransi sebagai pemilik dana dan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah memutuskan bahwa pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I:

- a) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II:

- a) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Prinsip Dasar Investasi

Menurut (Sula, 2004) prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor riil) pada waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*). Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang holistik diantaranya:

1. Aspek material atau finansial; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
2. Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *syubhat* dan/atau haram.

3. Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar.
4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah; artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan abadi menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas. Dengan demikian, portabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.

Instrumen Investasi Pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah, dalam menginvestasikan dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *riba*. Menurut (Sula, 2004), instrumen investasi pada asuransi syariah di Indonesia yang sudah ada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Investasi ke bank-bank umum syariah
2. Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah
3. Investasi ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)
4. Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudharabah*, *wakalah*, *wadiah*, dan sebagainya.
5. Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah, modal ventura syariah, leasing syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah di BEI, koperasi syariah, dan sebagainya.

Dalam KMK No 424 Tahun 2003, investasi yang diperbolehkan untuk asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Deposito berjangka
2. Saham pada BEI
3. Obligasi dengan rating terendah A
4. Surat berharga yang diterbitkan pemerintah/BI

5. Unit penyertaan reksadana
6. Penyertaan langsung
7. Bangunan dengan strata title
8. Pinjaman polis
9. Pebiayaan tanah dan atau bangunan, kendaraan dan barang modal dengan skema *murabahah*
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah*.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Variabel Bebas (Independent Variable)

Pendapatan Premi (X_1)

Pendapatan premi adalah sejumlah dana yang diterima perusahaan dari kontribusi yang dibayarkan nasabah setelah dikurangi *ujrah* (fee) dan biaya pengelolaan lainnya. Premi sebagai salah satu sumber pendanaan dan pendapatan perusahaan asuransi syariah merupakan faktor yang penting untuk menjaga eksistensi perusahaannya. Semakin banyak polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pendapatan premi asuransi yang akan diperoleh perusahaan akan semakin meningkat. Pendapatan premi yang diperoleh perusahaan asuransi diharapkan dapat meningkatkan surplus underwriting dana tabarru', yang selanjutnya surplus yang diperoleh tersebut bisa menambah cadangan dana tabarru'. Pendapatan Premi dalam penelitian ini adalah pendapatan premi netto yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.

Beban Asuransi (X_2)

Beban Asuransi adalah pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam polis. Beban Asuransi dalam penelitian ini adalah jumlah beban klaim netto yang dibayarkan oleh perusahaan Asuransi yang terdapat pada laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. Menurunnya beban asuransi maka diharapkan akan

meningkatkan surplus underwriting dana tabarru' sehingga selanjutnya akan meningkatkan cadangan dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah.

Hasil Investasi (X_3)

Hasil Investasi adalah keuntungan yang diterima perusahaan dalam mengelola dana tabarru' setelah dikurangi dengan beban pengelolaan portofolio investasi. Hasil investasi merupakan salah satu faktor penambah dana *tabarru'*. Dalam penelitian ini besaran hasil investasi setiap periode dapat dilihat langsung dari data sekunder laporan *surplus (defisit) underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.

2.3.2 Variabel Terikat (Dependent Variable)

Cadangan Dana Tabarru' (Y) adalah cadangan yang dibentuk dari *surplus underwriting* yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Surplus Underwriting adalah selisih lebih dari total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana Tabarru'

Penelitian Arief Fadlullah (2014) menyatakan bahwa pendapat premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru' begitu pula hasil penelitian Al Torik Supiyanto (2015) dan Sulma Safinatus Shofiyah (2016) menyatakan bahwa pendapat premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru'. Pada asuransi syariah, premi terbagi menjadi dua komponen yaitu dana *tabarru'* dan fee (*Ujroh*). Semakin banyak polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pendapatan premi asuransi yang akan diperoleh perusahaan akan semakin meningkat. Pendapatan premi yang diperoleh

perusahaan asuransi diharapkan dapat meningkatkan *surplus underwriting* dana *tabarru'*, yang selanjutnya surplus yang diperoleh tersebut bisa menambah cadangan dana *tabarru'*. Sehingga dapat diperoleh Hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Pendapatan Premi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2016.

2.4.2 Pengaruh Beban Asuransi terhadap Cadangan Dana Tabarru'

Penelitian yang dilakukan oleh Febrinda Eka Damayanti (2016) menyatakan bahwa klaim berpengaruh terhadap surplus underwriting asuransi umum syariah. Beban asuransi termasuk didalamnya pembayaran klaim yaitu pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam polis. Beban Asuransi dalam penelitian ini adalah jumlah beban netto, yaitu pembayaran klaim setelah dikurangi klaim yang menjadi tanggungan pihak re-asuransi dan penyisihan teknis yang dapat dilihat pada laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' perusahaan asuransi syariah. Semakin besar pembayaran klaim yang di bayarkan maka semakin besar pula beban asuransi yang harus dibayar dan akan mengurangi surplus underwriting dana tabarru' sehingga akan berdampak kepada berkurangnya cadangan dana tabarru'. Begitupula sebaliknya jika beban asuransi kecil maka surplus dana tabarru akan besar dan itu artinya akan meningkatkan cadangan dana tabarru'. Sehingga dapat diperoleh Hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₂ : Beban Asuransi berpengaruh negatif terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2016.

2.4.3 Pengaruh Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru'

Penelitian Arief Fadlullah (2014) menyatakan bahwa hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru' begitu pula hasil penelitian Al Torik Supiyanto (2015) dan Sulma Safinatus Shofiyah (2016) menyatakan bahwa hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru'. Hasil investasi adalah sejumlah dana yang terkumpul dari investasi syariah di mana terdapat keuntungan, dan keuntungan tersebut dibagi pada pemilik dana dan pengelola dana sesuai nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati bersama. Hasil investasi merupakan salah satu faktor penambah dana *tabarru'*. Perusahaan harus tepat dan optimal dalam menginvestasikan sejumlah dana yang dimiliki dalam bentuk aset riil maupun aset finansial untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*). Dengan hasil investasi yang besar diharapkan dapat meningkatkan cadangan dana tabarru'. Sehingga dapat diperoleh Hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₃ : Hasil Investasi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2016.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Premi, Beban Asuransi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru'


Penelitian Arief Fadlullah (2014) menyatakan bahwa pendapat premi dan hasil investasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru'. Dan hasil penelitian Al Torik Supiyanto (2015) menunjukkan bahwa pendapat premi dan hasil investasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru'. Pendapatan premi, beban asuransi dan hasil investasi secara bersama-sama diharapkan dapat berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru'. Dengan asumsi semakin besar pendapatan premi dan hasil investasi yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula cadangan dana tabarru' yang akan diperoleh perusahaan, sedangkan untuk beban asuransi diasumsikan semakin kecil beban asuransi maka perolehan

cadangan dana tabarru akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil pendapatan premi dan hasil investasi yang diperoleh perusahaan maka semakin kecil pula cadangan dana tabarru' yang diperoleh perusahaan. sedangkan untuk beban asuransi diasumsikan semakin besar beban asuransi maka perolehan cadangan dana tabarru akan semakin menurun. Sehingga dapat diperoleh Hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₄ : Pendapatan Premi, Beban Asuransi dan Hasil Investasi berpengaruh terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2016.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan dalam bentuk skema kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran